

**EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN PERKARA ITSBAT NIKAH
DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI
(ANALISIS PUTUSAN HAKIMDI PENGADILAN AGAMA)**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN PERKARA ITSBAT NIKAH
DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI
(ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA)**



Oleh:
SAIRAH
NIM : 14.2100.024

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN PERKARA ITSBAT NIKAH
DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI
(ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama)

Nama Mahasiswa : Sairah

NIM : 14.2100.024

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.2963/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh :

PembimbingUtama : **Dr. H. Sudirman. L, M.H**
NIP : 19641231 199903 1 005 (.....*Sudirman*.....)

Pembimbing Pendamping : **Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag**
NIP : 19711214 200212 2 002 (.....*Rusdaya*.....)

Mengetahui :
Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. H. Muliati, M. Ag
NIP: 19601231 199103 2 004




SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN PERKARA ITS BAT NIKAH DAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI (ANALISIS
PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA)


Disusun dan diajukan oleh

SAIRAH
NIM. 14.2100.024

Telah di pertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. H. Sudirman. L, M.H.**
NIP : 196412311999031 005 (.....)

Pembimbing Pendamping : **Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.**
NIP : 19711214 200212 2 002 (.....)


Rektor IAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP 19640427 198703 1 002


Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Hj. Muhati, M. Ag.
NIP 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama)

Nama Mahasiswa : Sairah


NIM : 14.2100.024


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah


Dasar Penetapan Pembimbing : B.2963/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman L, M.H. (Ketua) (..... )

Dr. Hj. Rusdaya Basri,Lc., M.Ag. (Sekertaris) (..... )

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Anggota) (..... )

Dr. Hj. Saidah, S.Hi., M.H. (Anggota) (..... )

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Assalamu'alaikumWr. Wb

Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah swt, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis, mudah-mudahan dengan skripsi yang kami sajikan ini dapat bermanfaat dan bisa mengambil pelajaran didalamnya. Aminnnnnn

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya bapak Sappe dan ibu Rahmatia atas berkah dan do'a tulusnya selama ini, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan kepada Ayahanda Dr. H. Sudirman. L, M. H.selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag. selaku Pembimbing II yang dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan iringan doa-doanya yang telah mendidik dan membesarkan serta mendorong saya sehingga menjadi manusia yang lebih dewasa. Penulis mengucapkan banyak terima kasih Kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.SI. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah ilmu serta telah bekerja keras dalam mengelolah Kampus IAIN Parepare.

2. Dr. Hj. Muliati, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa, dan telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi Fakultas.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag Selaku Ketua Prodi Akhwal Al-Syakhsiyah telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, nasehat, serta pelayanan sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah.
4. Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. Selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan masukan-masukan serta saran selama perkuliahan.
5. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
6. Penulis tak lupa pula mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak-pihak yang berjasa yaitu Kepala Perpustakaan dan Akademik IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak/Ibu hakim Pengadilan Agama Polewali yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis.
8. Ucapan terima kasih kepada Semua teman-teman seperjuangan penulis Prodi Hukum Keluarga (AS) Angkatan 2014, terkhusus kepada Reniyanti, Mutmainna, Andi veranita, terima kasih atas kebersamaan dan motivasi yang diberikan serta pengalaman yang tidak terlupakan.

Harapan yang menjadi motivatorku, terima kasih atas segala persembahanmu. Semoga harapan dan cita-cita kami tercapai sesuai dengan jalannya *Siraat al-Mustaqim*. Amin. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya, karya tulis ini merupakan sebuah karya tulis sederhana yang jauh dari kesempurnaan mengingat penulis sebagai manusia biasa. Kritik dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan dimasa mendatang.

Wassalam

Parepare, 22 Januari 2019

Penulis



SAIRAH

14.2100.024



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sairah
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2100.024
Tempat/Tgl. Lahir : Amola26 April 1995
Program Studi : Ahwal Al-Syaksiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Januari 2019

Penyusun



SAIRAH

NIM: 14.2100.024



ABSTRAK

Sairah. 14.2100.024. Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama). (Dibimbing oleh Sudirman. L dan Hj. Rusdaya Basri).

Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali, yang menggabungkan dua unsur yang berbeda yaitu perkara voluntair dan perkara kontentius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengajuan dan efektivitas penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian serta mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengambil putusan penggabungan perkara yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Polewali.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah efektivitas penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama). Sumber data primer ialah para hakim di PA Polewali dan sekunder dengan teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun jenis analisis datanya menggunakan analisis induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Proses pengajuan penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali ialah pihak yang berperkara datang ke Pengadilan dengan membawa surat gugatan yang didalamnya sudah tertera isi gugatan penggabungan perkara dan selanjutnya dilanjutkan ke meja I untuk menyerahkan surat gugatan lalu ke kasir untuk penandatanganan SKUM dan pihak berperkara ke bank untuk penyetoran panjar biaya kemudian ke meja II untuk mendaftar atau mencatat surat gugatan serta memberi nomor register pada surat gugatan. (2) Efektivitas pelaksanaan penggabungan gugatan terhadap putusan perkara yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Polewali berjalan cukup efektif dalam tahap pelaksanaannya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan untuk memfungsikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengurangi penumpukan perkara. (3) Pertimbangan hukum yang ada dalam putusan penggabungan perkara. Yang dijadikan landasan hakim dalam membuat putusan mengacu berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) KHI jo. Pasal 39 ayat (4) PERMA No. 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian.

Kata kunci :Penggabungan perkara, Itsbat nikah dan Perceraian, Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGANTAR	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL & GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
TRANSLITERASI ARAB	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis	11
2.2.1 Teori Efektivitas Hukum	11
2.2.2 Teori Penjatuhan Putusan	17
2.3 Tinjauan Konseptual	29
2.4 Bagan Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.3 Fokus Penelitian	34

3.4 Jenis dan Sumber Data	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Proses Pengajuan Itsbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Polewali	38
4.2 Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Polewali	50
4.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengambil Putusan di Pengadilan Agama tentang Penggabungan Perkara Itsbat Nikah dan Perceraian	56
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	BaganKerangkaPikir	32



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Putusan Perkara No. 409/Pdt.G/2017/PA.Pwl
2	Pedoman Wawancara
3	Keterangan Wawancara
4	Surat Izin Meneliti
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi
7	Riwayat Hidup



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Conto
 كَيْفَ : *kaifa*
 هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اَيّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اَوّ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbaṇā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dinullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan manusia telah mempunyai hubungan dengan manusia lain dalam suatu kelompok yang dikenal dengan masyarakat. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, sempurna dan istimewa serta telah dilantik sebagai khalifah di muka bumi sejak awal kejadiannya. Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan supaya manusia hidup berpasang-pasangan membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu harus diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh dan tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad atau *ijab qabul* perkawinan.¹

Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan goliḍan* untuk

¹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 2.

²Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 61.

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah* sebagai suatu keluarga.³

Allah swt telah menciptakan lelaki dan perempuan secara berpasang-pasangan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain yang dipersatukan dalam sebuah ikatan perkawinan. Allah berfirman dalam Q.S. Ar- Rum/30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Perbuatan nikah atau kawin, baru dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974. Kedua unsur tersebut berfungsi secara kumulatif bukan alternatif. Dengan kata lain, Perkawinan selain memenuhi syariat juga harus dicatat petugas pencatat nikah. Pernikahan yang memenuhi kedua aturan tersebut disebut *legal wedding*, dan jika sebaliknya disebut *illegal wedding*

Ketika suatu perkawinan hanya dilaksanakan sampai batas pasal 2 ayat (1) saja, maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada negara. Hal ini terjadi karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi di

³Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan)* (Cet. II; Bandung: Fokusmedia, 2007), h.7.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Mahkota Surabaya, 2002), h. 572.

dalam administrasi negara. Akibatnya adalah segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi negara dianggap tidak pernah ada.

Masalah pencatatan nikah, menempati terdepan dalam pemikiran fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah. Timbulnya penertiban administrasi modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan pencatatan akad dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan. Tidak ada kemuskilan bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahatan dalam pencatatan nikah, akad dan transaksi-transaksi ini. Oleh karena itu, itsbat nikah sangat diperlukan untuk kepastian hukum anak dan perkawinannya.

Itsbat nikah telah tercantum dalam pasal 7 ayat 4 KHI yakni: yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁵

Hukum acara di peradilan agama diatur oleh UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, peradilan agama menjadi tempat bagi para pencari keadilan, khususnya bagi setiap orang Islam untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masalah perdata Islam. Seperti halnya masalah gugat cerai, waris, harta bersama dan lain sebagainya.⁶ Perkara perceraian dapat digabungkan sekaligus dengan pengesahan perkawinan,

⁵Budi Durachman, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan)*, h. 8.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), h. 20.

sesuai dengan Pasal 86 UU Ayat (1) No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No.1 Tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan hukum materiil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan sekaligus merupakan pelaksanaan UU Perkawinan. Selain kedua ketentuan ini terdapat pengaturan lain yang dikhususkan bagi orang yang beragama Islam yaitu yang terdapat dalam KHI dan UU No. 7 Tahun 1989.

Proses persidangan itsbat nikah dengan kumulasi perceraian dikenal istilah “penggabungan perkara”. Bahwa kumulasi gugat atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu. Hukum acara perdata yang secara umum berlaku baik yang ada dalam HIR, R.Bg., begitu juga Rv tidak mengatur secara tegas dan tidak pula melarang. Satu-satunya yang mengatur kumulasi gugat adalah UU No. 7 Tahun 1989.

Pasal 7 (ayat 3) huruf (a) KHI dibolehkan menggabungkan itsbat nikah dengan perceraian. Pada dasarnya itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan di itsbatkan tersebut nyata-nyata melanggar UU.

Penelitian ini terkait dengan adanya realita yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali tepatnya di daerah jalan Budi Utomo No.23, Polewali Sulawesi Barat banyak sekali pengajuan itsbat nikah. Termasuk salah satunya pengajuan itsbat nikah dengan maksud bercerai dari pasangan mereka dalam berumah tangga. Yang mana

pernikahan yang dilakukan sebelumnya tidak tercatat secara resmi dalam administrasi negara oleh karena itu perkara ini harus terlebih dahulu dilakukan itsbat nikah dan kemudian melakukan perceraian. Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri yang mana tiap-tiap gugatan diajukan dalam surat gugatan searah terpisah, diperiksa dan diputus secara terpisah juga. Namun, dalam Pengadilan Agama Polewali perkara yang seperti ini dapat dilakukan penggabungan perkara. Seperti yang diatur dalam KHI dan pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 tentang penggabungan perkara dan demi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Perkara ini dikaji dalam hukum acara perdata yang di dalamnya terdapat unsur penggabungan “perkara *voluntair*” yakni itsbat nikahnya dan perceraian termasuk “perkara *kontentius*”.

Melihat persoalan yang telah diuraikan di atas, untuk itu akan diangkat permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali? Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana proses pengajuan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar?
- 1.2.2 Bagaimana efektivitas penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar?

- 1.2.3 Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Agama tentang penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui proses pengajuan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar
- 1.3.2 Untuk mengetahui efektivitas penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar
- 1.3.3 Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Agama tentang penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Manfaat secara teoritis
- 1.4.1.1 Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang terjadi dimasyarakat tentang pernikahan siri yang diajukan itsbat nikahnya untuk perkara perceraian.
- 1.4.1.2 Diharapkan bisa sebagai sumbangan bagi pemikiran peradilan Agama dalam itsbat nikah diharapkan bisa sebagai acuan mahasiswa serta berguna bagi lembaga pendidikan terkait.
- 1.4.2 Manfaat secara praktis
- 1.4.2.1 Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang itsbat nikah bersama perkara perceraian

- 1.4.2.2 Sebagai bahan dan referensi dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat terhadap fenomena tersebut khususnya di Pengadilan Agama Polewali. Diharapkan bisa sebagai sumbangan pemikiran dan memberi pengertian pada masyarakat tentang masalah itsbat nikah dengan penggabungan perceraian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

Kajian yang terkait dengan penelitian yang dahulu oleh penulis adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Elyana Retno Andriani dengan judul penelitian *“Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif Antara Ketentuan Yang Berlaku Pada Peradilan Agama Dan Peradilan Negeri)”*.⁷ Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, undang-undang tentang Peradilan Agama mengatur pembolehan melaksanakan kumulasi gugatan perceraian dengan perkara-perkara lainnya yang masih memiliki koneksitas (hubungan erat). Sedangkan pada Peradilan Negeri tidak dibenarkan melakukan kumulasi gugatan pada perkara perceraian karena Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai adanya kumulasi gugatan. Alasannya karena gugatan-gugatan tersebut berdiri sendiri dan gugatan lainnya seperti harta bersama baru dapat muncul apabila gugatan perceraian sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Karena gugatan perceraian adalah “ibu” yang melahirkan gugatan harta bersama.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan. Penelitian pertama lebih memfokuskan penelitiannya terhadap pelaksanaan kumulasi gugatan dalam perkara perceraian menurut hukum Indonesia (studi komparatif antara ketentuan yang berlaku pada

⁷Elyana Retno Andriani, *Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif Antara Ketentuan Yang Berlaku Pada Peradilan Agama Dan Peradilan Negeri)*, (Skripsi Sarjana: Surabaya, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, 2014), <http://repository.ar-raniry.ac.id/393/1/RIDHA.pdf>, (diakses pada tanggal 28 Maret 2018)

Peradilan Agama dan Peradilan Negeri). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis itu sendiri lebih memfokuskan pada putusan hakim terhadap efektivitas penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian.

Selanjutnya adalah Pandi Pangalila Siregar, dengan judul penelitian “*Pelaksanaan Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Gugatan Pembagian Harta Bersama Yang Disertai Permohonan Sita Jaminan Di Pegadilan Agama Kota Bengkulu*”.⁸ Dari hasil Penelitian dapat diketahui bahwa, pemeriksaan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan pembagian harta bersama dilakukan dengan cara terlebih dahulu diperiksa gugatan perceraian dalam sidang yang tertutup untuk umum sampai dengan selesai, baru kemudian diperiksa dalil-dalil gugatan pembagian harta bersama dalam sidang yang terbuka untuk umum sampai selesai dan berakhir dengan satu putusan yang mengakhiri kedua sengketa tersebut. Sedangkan pemeriksaan atas permohonan sita jaminan diperiksa dalam dua cara yaitu, diperiksa sebelum ditetapkan hari sidang pokok perkara secara insidental. Di dalam pemeriksaan terhadap gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan harta bersama yang disertai permohonan sita jaminan ditemukan hambatan-hambatan yaitu, sidang pemeriksaannya memakan waktu lama, dan juru sita sering mengalami kesulitan dalam pemeriksaan harta bersama apabila harta bersama tersebut termasuk barang tidak bergerak. Penelitian kedua yang menjadi perbedaannya, peneliti terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya terhadap pelaksanaan kumulasi gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama yang disertai permohonan sita jaminan.

⁸Pandi Pangalila Siregar, *Pelaksanaan Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Gugatan Pembagian Harta Bersama Yang Disertai Permohonan Sita Jaminan Di Pegadilan Agama Kota Bengkulu*, (Skripsi Sarjana: Bengkulu, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2007), <http://repository.ar-raniry.ac.id/393/1/RIDHA.pdf>, (diakses pada tanggal 28 Maret 2018)

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis itu sendiri lebih memfokuskan pada putusan hakim terhadap efektivitas penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian.

Penelitian yang dilakukan oleh Evi Widyagung Prabandari, dengan judul penelitian “*Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Masalah Harta Yang Di Persengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)*”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kumulasi gugatan hanya merupakan wewenang Peradilan Agama yang tidak terdapat pada peradilan lainnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim dalam mengadili perkara harus melihat secara kasuistis, sehingga dapat memutuskan berdasarkan keadilan sehingga istri tidak dirugikan dan hak-haknya atas harta bersama terlindungi. Kendala yang timbul dalam kumulasi ini adalah waktu penyelesaiannya yang berlarut-larut, praktik beracara antara perkara mempunyai prosedur yang berbeda menurut UU dan tata cara beracara yang tidak diatur secara khusus dalam UU sehingga berbenturan dengan visi peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁹

Peneliti terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya terhadap Perlindungan hukum terhadap istri atas masalah harta yang di persengketakan dalam gugatan harta bersama dalam perkara perceraian. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis itu sendiri lebih memfokuskan pada putusan hakim terhadap efektivitas penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian.

⁹Evi Widyagung Prabandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Masalah Harta Yang Di Persengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)*, (Skripsi Sarjana; Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2009), (diakses pada tanggal 28 Maret 2018)

Ketiga hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya saling memiliki keterkaitan dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan penulis yang membahas tentang kumulasi. Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti lebih memfokuskan pada putusan hakim terhadap efektivitas penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali. Sehingga penelitian yang penulis angkat mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Efektivitas Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas secara etimologi (bahasa) efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya, akibat dan kesannya.¹⁰ Efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana, baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktunya atau berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa teori efektivitas hukum adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

2.2.1.1 Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).¹¹

Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian,

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 352.

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

maka UU dalam material mencakup: pertama, peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan. Kedua, peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya UU tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar UU tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya UU tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif.

2.2.1.2 Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan

kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat di jabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

2.2.1.2.1 Peranan yang ideal (*ideal role*)

2.2.1.2.2 Peranan yang seharusnya (*expected role*)

2.2.1.2.3 Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)

2.2.1.2.4 Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

2.2.1.3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Di dalam pembicaraan mengenai penegak hukum di muka, telah disinggung perihal hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap hambatan pada proses banding dan kasasi perkara-perkara pidana. Dari hasil-hasil penelitian yang sama, dapat pula diperoleh data mengenai faktor-faktor penghambat proses penyelesaian dalam proses banding dan kasasi tersebut.

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas. Permintaan akan udang,

misalnya, juga besar dan kapasitas untuk memenuhi permintaan tersebut juga terbatas. Para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya, akan tetapi, mereka tidak harus antri untuk membeli undang. Oleh karena waktu untuk menyelesaikan perkara tidak dicatu oleh harga sedangkan undang dicatu harganya. Suatu cara sistematis yang dikenakan pada pencari keadilan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan keinginannya agar perkara diselenggarakan dengan cepat, akan mempunyai efek yang sama.

Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tersebut. Tujuan sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulangnya lagi). Dengan demikian, diharapkan bahwa kejahatan akan berkurang semaksimal mungkin.

2.2.1.4 Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu UU, penegak hukum, dan sarana dan fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

- 2.2.1.4.1 Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2.2.1.4.2 Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- 2.2.1.4.3 Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- 2.2.1.4.4 Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)

Sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

- 2.2.1.5 Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal,

¹²Detik Hukum “Teori Efektivitas Hukum Menurut Soejono Soekanto” *Blog Detik Hukum*
<http://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto>
 (diakses pada tanggal 09 Februari 2018)

hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 2.2.1.5.1 Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
- 2.2.1.5.2 Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan
- 2.2.1.5.3 Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.¹³

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- 2.2.2.1.1 Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 8.

2.2.2.1.2 Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

2.2.2.1.3 Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kalau dikaji secara mendalam agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kaidah diatas, sebab apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati dan kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, kaidah itu menjadi aturan pemaksa serta apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinan kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).¹⁴

Penjelasan di atas, tampak betapa rumitnya persoalan efektivitas hukum di Indonesia. Sebab suatu kaidah hukum atau peraturan tertulis benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada empat faktor yaitu satu, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri. Kedua, petugas yang menegakkan atau yang menerapkan hukum. Ketiga, sarana atau fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Keempat, warga masyarakat yang akan terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

2.2.2 Teori Penjatuhan Putusan

2.2.2.1 Defenisi Putusan

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca UU No. 7 Tahun 1989 yang di perbaharui UU No. 3 Tahun 2006 terakhir diperbaharui dengan UU No.

¹⁴Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Cet. I; Jakarta; Sinar Grafika, 2006), h. 94.

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwochmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam paktik sangat sulit dalam mewujudkannya. Jangan sampai ada putusan hakim justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.¹⁵ Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan putusan hakim sebagai berikut:

2.2.2.1.1 Andi Hamzah

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun Lisan”.

2.2.2.1.2 Sudikno Mertokusumo

“Putusan itu adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”.¹⁶

Kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam

¹⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi I (Jakarta: Kencana, 2005), h. 291.

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 10.

menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antar pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁷

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara perdata, hakim bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Akan tetapi, hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak.¹⁸ Sistem pembuktian positif digunakan hakim dalam penyelesaian perkara perdata, di mana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan didasarkan pada bukti-bukti formil, yaitu alat-alat bukti sebagaimana terdapat dalam hukum acara perdata.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

¹⁷Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2012), h. 85.

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, h. 12.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya pada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan ini atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁹

2.2.2.1.1 Teori keseimbangan

Keseimbangan disini adalah antara syarat-syarat yang ditentukan oleh UU dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Adapun keseimbangan dalam perkara perdata dapat dilihat dalam ketentuan pasal 163 HIR/ pasal 283 Rbg/ pasal 1865 KUH Perdata, mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, dimana pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut.

2.2.2.1.2 Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan hukuman oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku perkara perdata, hakim akan melihat keadaan

¹⁹Admin "Teori Penjatuhan Putusan" *Blog admin* <http://www.suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html?m=0> (diakses pada tanggal 17 April 2018)

pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

2.2.2.1.3 Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara.

2.2.2.1.4 Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

2.2.2.1.5 Teori ratio decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁰

2.2.2.1.6 Teori kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan

²⁰Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 102.

melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

2.2.2.2 Proses Pengambilan Putusan

2.2.2.2.1 Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara rahasia, maksudnya apa yang dihasilkan dalam rapat Majelis Hakim tersebut hanya diketahui oleh anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan diadakannya musyawarah Majelis Hakim ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua Majelis Hakim memimpin rapat tersebut dengan memberikan kesempatan pertama berbicara kepada anggota Majelis yang junior untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian baru hakim yang senior dan terakhir Ketua Majelis Hakim itu sendiri. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim mempunyai hak yang sama dalam hal: (1) Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut, (2) Mengkualifisir²¹ peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. (3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Permusyawaratan ini, yang dibenarkan untuk mengikuti permusyawaratan ialah Majelis Hakim dan Anggota Majelis sedangkan Panitera yang ikut sidang tidak

²¹*Mengkualifisir* berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa (adanya hubungan hukum)

dibenarkan untuk mengikuti rapat permusyawaratan yang bersifat rahasia tersebut. Ketentuan ini adalah sejalan dengan apa yang tersebut dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1974 diperbaharui oleh UU No. 35 Tahun 1999 dan terakhir diperbaharui dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, harus diingat bahwa fungsi panitera/panitera pengganti adalah membantu Majelis Hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 97 UU No. 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, bertugas membantu hakim dengan menghadiri sidang dan mencatat jalannya sidang pengadilan.

2.2.2.2.2 Metode Penemuan Hukum

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu.²²

²²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2006), h. 278.

Usaha menemukan suatu hukum terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam: (1) Kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 15 Ordonansi adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) Sumber Yurisprudensi, dengan catatan hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan terdahulu, (4) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum. Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut diatas. Jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode berikut.²³

2.2.2.2.2.1 Metode Interpretasi

Metode ini dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:

2.2.2.2.2.1.1 Metode Penafsiran Substansif

Metode penafsiran substansif adalah metode dimana hakim harus menerapkan suatu teks UU terhadap kasus *in konkreto* dengan belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme.

2.2.2.2.2.1.2 Metode Penafsiran Gramatikal

Untuk mengetahui makna ketentuan UU yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.

2.2.2.2.2.1.3 Metode Penafsiran Sistematis atau Logis

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau UU lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penafsiran ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari satu sistem.

²³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 279.

2.2.2.2.2.1.4 Metode Penafsiran Historis

Penafsiran ini didasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut. Dalam praktik peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya UU (*wetshistorisch*) dimana hakim mencari maksud dari perundangan-undangan itu dan penafsiran menurut sejarah hukum (*rechtshistorisch*) dimana metode ini ingin memahami UU dalam konteks seluruh ajaran hukum. Tidak cukup dilihat dari sejarah lahirnya saja, melainkan juga harus diteliti lebih jauh proses sejarah yang mendahuluinya.

2.2.2.2.2.1.5 Metode Penafsiran Sosiologis atau Teleologis

Metode ini hakim menafsirkan UU sesuai dengan tujuan pembentukan UU, titik beratnya adalah pada tujuan UU itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya saja. Dalam hal ini UU yang telah usang, disesuaikan penggunaannya dengan kondisi dan situasi sosial yang baru.

2.2.2.2.2.1.6 Metode Penafsiran Komperatif

Penafsiran UU dengan membandingkan antara berbagai sistem hukum.

2.2.2.2.2.1.7 Metode Penafsiran Restriktif

Penafsiran untuk menjelaskan UU dengan cara ruang lingkup ketentuan UU itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

2.2.2.2.2.1.8 Metode Penafsiran Ekstensif

Metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal.

2.2.2.2.2.1.9 Metode Konstruksi

Mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda, kekaburan, dan ketidakpastian dari UU sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadilinya.

Para hakim dalam melakukan konstruksi untuk menemukan hukum, harus mengetahui tiga syarat utama yaitu: (1) meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan, (2) tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya, (3) konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukannya konstruksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan-peraturan itu diharapkan muncul kejelasan-kejelasan.²⁴

2.2.2.3 Macam-macam Putusan

2.2.2.3.1 Putusan dilihat dari isi gugatan

2.2.2.3.1.1 Putusan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaart (N.O))

Putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan dalam hukum.²⁵ Adapun alasan tidak diterimanya gugatan penggugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut:

2.2.2.3.1.1.1 Gugatan tidak berdasarkan hukum. Gugatan yang diajukan oleh penggugat harus betul-betul ada (tidak hanya diada-adakan saja), juga harus jelas dasar hukumnya bagi penggugat yang menuntut haknya.

2.2.2.3.1.1.2 Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat. Tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan

²⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2006), h. 282.

²⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 299.

itu tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan.

- 2.2.2.3.1.1.3 Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat.
- 2.2.2.3.1.1.4 Meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.
- 2.2.2.3.1.1.5 Putusan tidak diterima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban.
- 2.2.2.3.1.1.6 Putusan tidak diterima belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa.
- 2.2.2.3.1.2 Putusan menolak gugatan penggugat

Putusan ini adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugatan tidak terbukti dalam persidangan.²⁶

²⁶Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 118.

Memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

2.2.2.3.1.3 putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak /tidak menerima selebihnya.

Putusan ini merupakan putusan akhir dan dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga:

2.2.2.3.1.3.1 Dalil gugat yang terbukti maka tuntutananya dikabulkan,

2.2.2.3.1.3.2 Dalil gugat yang tidak terbukti maka tuntutananya ditolak,

2.2.2.3.1.3.3 Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima

2.2.2.3.1.3.4 Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya²⁷

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti dan untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugatan. Satu petitum mungkin didukung oleh beberapa dalil gugatan. Apabila diantara dalil-dalil gugatan itu sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti.

2.2.2.3.2 Putusan dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan

2.2.2.3.2.1 Putusan Declaratoir

Putusan declaratoir adalah tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata.

²⁷Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, h. 120.

Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah.

2.2.2.3.2.2 Putusan Constitusif

Putusan constitusif adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.²⁸

2.2.2.3.2.3 Putusan Condemnatoir (menghukum)

Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum atau dengan kata lain, putusan menjatuhkan hukuman. Misalnya, menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya.

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar lebih memudahkan untuk memahami pembahasan terkait judul yang diangkat, maka perlu kiranya untuk mengemukakan pengertian dari judul penelitian ini sebagai berikut:

2.3.1 Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya.

2.3.2 Penggabungan perkara

Penggabungan perkara atau kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau

²⁸Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 212.

beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. Penggabungan gugatan yang dimaksud disini adalah penggabungan itsbat nikah dan perceraian.²⁹

2.3.3 Itsbat nikah

Itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahannya yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).³⁰

2.3.4 Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³¹

2.3.5 Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di kota atau kabupaten. Pengadilan Agama menyelenggarakan

²⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 102.

³⁰Admin “Pengertian Itsbat Nikah” *Blog admin* <https://www.Suduthukum.Com/2016/02/pengertian-itsbat-nikah.html?m=1> (diakses pada tanggal 21 Mei 2018)

³¹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 152.

penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

2.3.6 Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, uraian, perincian, kupasan, dan diagnosis sampai mampu menguraikan menjadi bagian.³² Serta mengenal kaitan antara bagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis juga dapat diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.


2.3.7 Putusan Hakim

Putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.³³

³²Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 20.

³³Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, h. 85.

2.4 Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data³⁴. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Metode penelitian pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jenis yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan desain penelitiannya adalah deskripsi kualitatif, yaitu prosedur penelitian dan deskriptif berupa ucapan atau tindakan dari subjek yang diamati, data tersebut dideskripsikan untuk memberikan gambaran umum tentang objek yang diteliti. Pendekatannya adalah Yuridis Empiris

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah berada di Pengadilan Agama Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

³⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare:STAIN Parepare,2013),h.34.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih satu bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada efektivitas penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim No. 409/Pdt.G/2017/PA.Pwl).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer penelitian ini adalah Hakim Kantor Pengadilan Agama Polewali Mandar.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.³⁵

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara yang berkaitan dengan objek peneliti. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

³⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.4.2.1 Kepustakaan (buku-buku, Skripsi)

3.4.2.2 Internet (buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis *online*)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulisan yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.³⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yang dimaksud hanya mengamati proses pelaksanaan penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali. Selanjutnya akan dicatat data yang diperlukan dalam penelitian.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui *interview* tentang berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar, dalam penelitian ini atas pertimbangan peneliti, sehingga data yang di peroleh ada dua yaitu primer dan sekunder. Dan yang menjadi instrument adalah berupa pedoman wawancara, dimana peneliti menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk menggali informasi dari informan yang dapat menunjang

³⁶Sugiyono, *Metode Penulisan Kualitatif Kuantitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 204.

keberhasilan penelitian ini. Salah satu aspek wawancara yang terpenting sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan di peroleh informasi yang benar.³⁷

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai pelaksanaan penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan agenda.

Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Dalam analisis di pisahkan antara data terkait (relevan) dan data yang kurang terkait atau sama sekali data yang tidak ada sama sekali kaitannya.³⁸ Analisis

³⁷Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Pres, 2004), h.78.

³⁸Joko Subakyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 104.

data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.³⁹

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

Dalam analisa data, penulis mengguakan metode:

- 3.6.1 Analisa induktif, yaitu teknik yang dilakukan dalam menganalisis atau mengelola data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.
- 3.6.2 Analisa deduktif, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip-prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.

³⁹Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Pengajuan Perkara Itsbat Nikah Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali

4.1.1 Itsbat Nikah

Hukum perkawinan dikenal adanya itsbat nikah, tidak terdapat pengertian secara konseptual. Kata itsbat nikah terdiri dari dua kata “itsbat” dan “nikah”. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa arab. Itsbat merupakan masdar dari kata “atsbata yutsbitu itsbat” berarti penetapan atau pembuktian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa itsbat nikah adalah penetapan, penyuguhan, dan penentuan. Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Itsbat nikah adalah tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menetapkan pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pasal 7 angka (1) dan (2) KHI menyebutkan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan “dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Jadi, pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahannya yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan

ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁴⁰

Aturan itsbat nikah yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun UU No. 7 Tahun 1978 tentang Peradilan Agama hanya terjadi pada kasus perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan pasal 7 ayat 2 dan 3 dalam KHI menerangkan dibolehkannya itsbat nikah meski perkawinan berlangsung setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.

Menurut UU No.1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, disamping itu perkawinan harus dicatat menurut hukum yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Jadi jelas bahwa adanya keharusan mencatatkan perkawinan ditinjau dari segi formalitasnya.

Dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah PPN, sedangkan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai ketentuan hukum. Pasal 7 juga menyebutkan sebagai berikut:

4.1.1.1 Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatan Nikah.

⁴⁰Admin "Pengertian Itsbat Nikah" Blog admin <https://www.Suduthukum.Com/2016/02/pengertian-itsbat-nikah.html?m=1> (diakses pada tanggal 21 Mei 2018)

4.1.1.2 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

4.1.1.3 Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

4.1.1.3.1 Adanya perkawinan dalam rangka perceraian

4.1.1.3.2 Hilangnya akta nikah

4.1.1.3.3 Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

4.1.1.3.4 Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974

4.1.1.3.5 Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974

4.1.1.4 Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁴¹

Kegunaan itsbat nikah untuk dapat melakukan proses pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama harus adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut pasal 2 ayat 2 UU perkawinan, hanya dapat dibuktikan dengan adanya suatu catatan atau akta nikah. Oleh karena itu, itsbat nikah itu sendiri berguna sebagai alat bukti tertulis untuk dapat melakukan pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama.

⁴¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet.VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.117.

Tujuan dari itsbat nikah itu sendiri adalah untuk memperoleh hak-haknya seperti warisan dan nafkah untuk anak-anaknya.

4.1.2 Perceraian

4.1.2.1 Pengertian perceraian

Perceraian disebut juga dengan talak atau *furgah*, talak memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut hukum islam, talak dapat berarti:

- 4.1.2.1.1 Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterkaitannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- 4.1.2.1.2 Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami atau isteri
- 4.1.2.1.3 Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.

Perceraian harus dijalankan dengan menaati syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang karena perceraian menimbulkan akibat-akibat yang tidak hanya melibatkan suami istri saja, namun pihak-pihak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kedua belah pihak tersebut. Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau isteri jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Menurut Islam, perceraian merupakan putusya tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. Ajaran Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas. Ajaran Islam membuka

mata jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi tanpa perceraian (talak). Jalan keluar tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan darurat, dapat dibenarkan oleh Islam tetapi putusnyapernikahan itu ada hal yang tidak disenangi dalam Islam bahkan Allah melaknat apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang.

Menurut Pasal 38 UU perkawinan bahwa dapat putus karena:

1. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian suami isteri disebut juga oleh masyarakat dengan cerai mati

2. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian disebut oleh masyarakat dengan istilah cerai hidup. Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua jenis yaitu:

1. Cerai gugat yaitu berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya bukan Islam dan seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam
2. Cerai talak yaitu berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.⁴²

3. Putusan pengadilan.

Adapun yang terdapat dalam Pasal 39 UU tentang perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa perceraian mempunyai arti bahwa diputuskannya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan suatu sebab tertentu. Atau juga perceraian berarti pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga berarti salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada Catatan Sipil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian perceraian adalah putusnya suatu perkawinan

⁴²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 74.

yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan Hakim yang dilakukan di depan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh UU serta didaftarkan pada Catatan Sipil dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

4.1.2.1 Alasan-alasan perceraian

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan, meneruskan keturunan, dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat atau cerai mati, namun seringkali tujuan tersebut kandas di tengah jalan karena sebab-sebab tertentu.

Seorang wanita diberikan hak atau kemungkinan-kemungkinan kepadanya untuk menuntut cerai kepada hakim apabila mengalami penderitaan hebat, siapapun takkan tahan menderita terus-terusan. Berdasarkan penderitaan itu, seorang wanita boleh menuntut cerai. Kewajiban hakim untuk memeriksa kebenaran pengaduan tersebut dengan seksama. Bila memang benar, maka bolehlah wanita diceraikan oleh suaminya.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian dapat diketahui dari penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU perkawinan dan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan. Pengertian zina pada alasan perceraian ini adalah zina menurut konsep agama. Pengertian pemabok, pemadat, dan penjudi ditafsirkan oleh Hakim.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Waktu 2 tahun berturut-turut pada alasan perceraian ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Kata “berturut-turut” berarti kepergian salah satu pihak tersebut harus penuh 2 tahun lamanya dan selama waktu itu yang bersangkutan tidak pernah kembali.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat maksudnya adalah hukuman yang sudah

- mempunyai kekuatan tetap setelah perkawinan berlangsung. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun haruslah dijatuhkan oleh Hakim pidana setelah perkawinan dilangsungkan. Penentuan lima tahun dianggap cukup menentukan apakah perkawinan para pihak hendak diteruskan atau diakhiri.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Kekejaman atau penganiayaan yang dikaitkan membahayakan terhadap pihak lain bukan saja jasmani namun juga jiwa para pihak. Sebaliknya ada visum dari dokter atau keterangan saksi ahli hukum kejiwaan untuk mengetahui bagaimana perasaan dalam diri pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan. Selain itu juga perlu keterangan dari orang lain yang melihat dan atau mendengar secara langsung kekejaman dan penganiayaan tersebut dilakukan. Undang-undang tentang perkawinan tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekejaman atau penganiayaan berat itu sendiri, sehingga hakimlah yang harus menafsirkan.
 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Tujuan dari alasan perceraian ini adalah untuk menjaga dan melindungi jangan sampai segala kepentingan dari salah satu pihak dikorbankan karena suatu sebab yang menimpa pihak lain. Menurut Lili Rasjidi, ciri utama dari cacat badan atau penyakit berat ini adalah harus yang menyebabkan si penderita tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Apabila dalam rumah tangga salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan perceraian. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. UU tentang perkawinan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit. Dalam hal ini hakimlah yang menentukan secara pasti terhadap semua keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai, sebagaimana yang dimaksud alasan perceraian tersebut.
 6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang mengakibatkan suami dan isteri tersebut tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini merupakan persoalan yang realtif sifatnya karena hakimlah yang menilai dan menetapkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sebagaimana sudah disebutkan diatas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tujuan perkawinan tersebut tidak dapat dicapai oleh suami isteri maka sudah sewajarnya para pihak memutuskan jalan untuk bercerai berdasarkan alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas.⁴³

⁴³Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Cet.III; Jakarta: Kencana, 2006), h.218.

4.1.3 Proses pengajuan perkara itsbat nikah dan perceraian

Asas Hukum Acara Perdata dinyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Para pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan surat gugatannya ke pengadilan dan dapat menggabungkan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan disebut dengan kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Tujuan diterapkannya gugatan ini adalah untuk menyederhanakan proses persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan.

Proses pendaftaran untuk penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian yang ingindidaftarkan di Pengadilan Agama dalam wawancara dikemukakan oleh hakim.

“Proses pendaftaran untuk penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian tidak ada bedanya dengan mereka yang pencari keadilan yang ingin menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama, hanya saja yang membedakan dengan perkara lain yaitu isi gugatannya. Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.⁴⁴

Sama halnya juga yang dikemukakan oleh hakim dalam wawancara:

“tidak ada itsbat nikah setelah lahirnya undang-undang perkawinan kecuali, perkawinan itu dilangsungkan sebelum undang-undang itu lahir, namun ketentuan itu bisa dikecualikan karena alasan-alasan tertentu seperti tercantum dalam pasal 7 KHI. Diantara alasan itu ialah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akad nikah, adanya keraguan tentang sah

⁴⁴Nirwana, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/ 2018)

tidaknya salah satu syarat perkawinan. Atau karena adanya perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang perkawinan. Sehingga dalam mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian Pengadilan Agama memiliki kewenangan dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan menggabungkan perkara itu dengan syarat bila dikehendaki oleh undang-undang.⁴⁵

Berdasarkan penuturan hakim Pengadilan Agama Polewali proses pendaftaran perkara ini dilakukan di kepanitraan Pengadilan sesuai prosedur administrasi. Adapun proses pengajuan dalam hal perkara itsbat nikah dan perceraian sama halnya dengan proses pengajuan perkara lainnya yaitu melalui prosedur penerimaan perkara dengan sistem meja, sebagai kesatuan kelompok kerja yaitu meja I, meja II, dan meja III. Proses pengajuannya yaitu:

Pertama, Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

Kedua, Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat.

Ketiga, petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Keempat, Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM dalam rangkap 3 (tiga).

⁴⁵Samsidar, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/ 2018)

Kelima, Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM.

Keenam, Pemegang kas menandatangani SKUM membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan atau permohonan.

Ketujuh, Pemegang kas menyerahkan asli SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyeteroran panjar biaya perkara ke bank.

Kedelapan, Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyeteroran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM. Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyeteroran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

Kesembilan, Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas.

Kesepuluh, Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

Kesebelas, Pihak Berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama SKUM

Keduabelas, Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat

gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

Ketigabelas, Petugas Meja Kedua menyerahkan Kembali 1(satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Pendaftaran selesai, pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Adapun yang membedakan dari gugatan tunggal dengan kumulasi gugatan adalah isi petitumnya seperti yang terdapat dalam perkara nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Pwl yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, (Nurhayati binti Basir) dengan Tergugat, (Trimo bin Hamzah) yang dilaksanakan tanggal 28 Desember 2000 di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Trimo bin Hamzah) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Basir);
4. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Alasan seseorang mengajukan gugatan itsbat nikah sekaligus perceraian karena adanya beberapa hal seperti yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha Syahide dalam wawancara;

“Pada dasarnya orang yang melakukan itsbat nikah adalah orang yang tidak ada buku nikahnya. Mereka yang mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian dikarenakan dalam melakukan suatu gugatan perceraian harus ada buku nikahnya. Itsbat nikah ini untuk mendapatkan pengesahan agar mempunyai kekuatan hukum tetap dalam pernikahannya dan itsbat nikah juga akan memperjelas status anak menjadi anak yang sah bagi pasangan suami istri tersebut serta juga memunculkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Adanya itsbat nikah juga akan memperjelas status harta, baik yang menyangkut harta bawaan maupun harta bersama antara suami isteri. Oleh karena itu, terlebih dahulu dilakukan itsbat nikah kemudian dilanjutkan dengan perkara perceraian”.⁴⁶

Dalam proses pemeriksaan perkara tidak menutup kemungkinan juga terdapat penolakan perkara. Namun, dalam komulasi gugatan seperti yang dikatakan oleh Rajiman dalam wawancara;

“Kumulasi gugatan itsbat nikah dan perceraian saling mempengaruhi sehingga apabila itsbat nikahnya di tolak otomatis gugatan perceraianya juga di tolak karena sudah merupakan suatu ketentuan dan apabila itsbat nikahnya dikabulkan maka perceraianya juga harus dikabulkan dan tidak dibenarkan ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak. Permohonan itsbat nikah tidak selamanya dikabulkan dikarenakan kurangnya syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, contoh tidak adanya wali, maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan itsbatnya, dan harus terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ada”.⁴⁷

Jadi dalam hal pengajuan itsbat nikah dan perceraian dapat dikumulasikan karena perkara ini memiliki hubungan erat dan keterkaitan hukum satu sama lain sehingga penggabungannya sah dan memenuhi syarat. Pengesahan dalam rangka perceraian menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, tujuan dibolehkannya

⁴⁶Rasyid Ridha Syahide, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/2018)

⁴⁷Rajiman, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/2018)

pengesahan perkawinan antara lain karena terjadinya penyelundupan hukum, melegalkan poligami tanpa prosedur sehingga Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam menangani perkara permohonan itsbat nikah.

Meskipun penggabungan perkara ini tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tetap diperkenankan karena akan memudahkan proses berperkara dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.

4.2 Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali

Penggabungan perkara atau kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. Penggabungan gugatan yang dimaksud disini adalah penggabungan itsbat nikah dan perceraian.

Dalam teori dan praktek, dikenal dua bentuk penggabungan yaitu:

4.2.1 Kumulasi Subjektif

Pada bentuk ini, dalam satu surat gugatan terdapat beberapa orang penggugat dan beberapa orang tergugat. Dapat terjadi variabel sebagai berikut:

4.2.1.1 Penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan seorang tergugat saja. Dalam hal ini, kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak penggugat

4.2.1.2 Sebaliknya penggugat satu orang sedangkan tergugat terdiri dari beberapa orang. Kumulasi subjektif yang terjadi dalam kasus ini berada pada pihak tergugat

4.2.1.3 Dapat juga terjadi kumulasi subjektif yang meliputi pihak penggugat dan tergugat. Pada kumulasi seperti itu, penggugat terdiri dari beberapa orang

berhadapan dengan 47 beberapa orang tergugat. Sebagai syarat kumulasi gugatan ini harus terdapat adanya hubungan hukum diantara para pihak

4.2.2 Kumulasi Objektif

Dalam bentuk ini yang digabung adalah gugatan, penggugat menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Jadi yang menjadi faktor kumulasi adalah gugatan, yaitu beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan. Namun, agar penggabungan sah dan memenuhi syarat diantara gugatan itu harus terdapat hubungan erat.⁴⁸

Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.⁴⁹ Hukum acara perdata yang secara umum berlaku baik yang ada dalam HIR, R.Bg, begitu juga Rv tidak mengatur secara tegas dan tidak pula melarang. Satu-satunya yang mengatur kumulasi gugat adalah UU No.7 Tahun 1998.

Penggabungan permohonan itsbat nikah dengan perceraian bila dilihat dari hukum acara yang berlaku untuk kedua perkara tersebut sangat berbeda. Itsbat nikah merupakan perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) dan pemeriksaannya dalam sidang terbuka untuk umum sedang perkara perceraian kontentius dan pemeriksaannya dalam sidang tertutup untuk umum. Dilihat dari hukum acara yang berlaku bagi kedua perkara tersebut, penggabungan tidak dapat dibenarkan.

⁴⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 104.

⁴⁹R. Soebekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Bina cipta, 1989), h. 72

“Perkara penggabungan gugatan itsbat nikah dan perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama di dalam pemeriksaannya itu dilakukan terlebih dahulu memeriksa perkawinannya memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan atau tidak. Jika tidak terdapat masalah dalam perkawinannya, maka majelis hakim mengesahkan perkawinannya dengan putusan sela kemudian dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan perkara perceraian apakah alasan yang diajukan beralasan hukum atau sebaliknya, sehingga dari proses pemeriksaan hakim akan memutus perkara tersebut, namun tetap satu kesatuan yang diputus dalam satu putusan”.⁵⁰

Permohonan itsbat nikah memerlukan penelitian yang seksama dan bukti-bukti yang kuat karena dengan diterimanya permohonan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban, oleh karena itu pemeriksaan tidak cukup hanya dengan persidangan insidentil. Berkaitan dengan perkara itsbat nikah dan kumulasi gugat cerai di Pengadilan Agama Polewali harus memenuhi syarat formil dan materil juga terlebih dahulu memenuhi syarat komulasi.

Penggabungan gugatan dalam Putusan MA No. 880 K/sip/1970, terdapat pertimbangan mengenai manfaat dan tujuan penggabungan. Antara lain dijelaskan, bahwa benar HIR dan RBG tidak mengatur komulasi gugatan. Akan tetapi kalau antara masing-masing gugatan terdapat hubungan erat, penggabungan tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara.

“salah satu unsur yang harus dipenuhi agar penggabungan gugatan diperbolehkan ialah dapat memberi manfaat. Salah satu manfaatnya ialah, jika ditinjau dari segi acaranya dapat mewujudkan peradilan yang sederhana seperti, penggabungan perkara itsbat nikah dalam rangka perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Polewali karena melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui

⁵⁰Rajiman, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/ 2018)

proses tunggal dan dipertimbangkan dan diputuskan dalam satu putusan. Manfaat lainnya juga dapat menghindari putusan yang saling bertentangan. Dengan demikian dapat dikatakan penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian ini berjalan efektif”.⁵¹

Memerhatikan putusan diatas, dapat dikemukakan manfaat dan tujuan penggabungan yaitu mewujudkan peradilan sederhana dengan melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara. Melalui sistem penggabungan, tercipta pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat dan biaya murah dengan jalan menggabungkan gugatan dan tuntutan kepada masing-masing tergugat dalam satu gugatan, yang diperiksa secara keseluruhan dalam satu proses yang sama.

Manfaat yang lain, melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh karena itu apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan.

Dalam konteks perkara putusan Perkara No. 409/Pdt.G/2017/PA.Pw1 telah nyata ditemukan bahwasanya perkara perceraian tersebut dikumulasikan dengan perkara itsbat nikah, yang mana dalam duduk perkaranya penggugat dan tergugat selama menjalankan kehidupan perkawinannya tidak pernah mendapat buku nikah, sementara dikemudian hari penggugat ingin berpisah atau bercerai. Oleh karena itu

⁵¹Nirwana,wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/ 2018)

antara kedua kasus tersebut mempunyai hubungan yang erat dan terdapat hubungan hukum antara keduanya sehingga dilakukanlah kumulasi gugatan yakni menggabungkan perkara isbat nikah dan perkara perceraian diwaktu yang bersamaan. Meskipun tidak disebutkan adanya pasal dalam undang-undang tentang peradilan agama yang mengatur persyaratan komulasi gugatan objektif harus memiliki hubungan antara satu tuntutan dengan tuntutan yang lain. Pada umumnya untuk mengajukan kumulasi objektif tidak diisyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau mempunyai koneksitas antara tuntutan yang lain, namun dalam prakteknya biasanya tuntutan-tuntutan yang digabung itu ada koneksitas dan untuk memenuhi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Hal itu sama juga yang dikemukakan oleh hakim dalam wawancara:

“Penggabungan gugatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Polewali dengan perkara No.409/Pdt.G/2017 dilakukan untuk mempermudah pihak pencari keadilan dan hakim dalam menyelesaikan perkara yang dimana seharusnya perkara itu diperiksa satu persatu. Akan tetapi, karena adanya penggabungan ini maka perkara tersebut dapat diperiksa dan di putus secara bersamaan dalam satu putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang penyebaran KHI dengan tujuan tidak lain adalah agar perkara itu diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain”.⁵²

Dari hasil penelitian yang menunjukkan efektivitas penggabungan perkara isbat nikah dan perceraian atas putusan di Pengadilan Agama Polewalitentang komulasi gugatan berjalan cukup efektif dalam pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan tujuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi pelaksanaan penggabungan perkara ini tidak diatur secara resmi dalam hukum materil. Tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal

⁵²Samsidar, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/ 2018)

49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 tentang pengadilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) KHI jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya permohonan penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Ketentuan UU tersebut belum mengatur secara rinci tentang perlunya penggabungan perkara sehingga perlu adanya suatu undang-undang untuk mengatur pelaksanaan penggabungan perkara ini agar dapat dilaksanakan dengan efektif, demi terjalannya peradilan yang memfungsikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan mengurangi penumpukan perkara serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian perkara yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan dalam proses beracara di pengadilan. penggabungan gugatan dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga untuk penyelesaian perkara.

Seperti yang dikemukakan oleh hakim tentang efektivitas penggabungan gugatan dalam wawancara:

“itsbat nikah merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa atau voluntair. itsbat nikah yang dilakukan dalam rangka perceraian dan segala hal yang berhubungan dengan perkawinan Pengadilan Agama memiliki kewenangan itu dengan syarat yang ditentukan sehingga, Itsbat nikah dalam rangka perceraian adalah satu kesatuan yang dalam tahapan pemeriksaannya itu menjadi lebih ringan. Karena dalam tahapan pemeriksaannya dilakukan hanya satu kali yang menyatakan pertama mengabulkan permohonan penggugat dan menjatuhkan

talak satu yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sehingga penggabungan ini berjalan dengan efektif”.⁵³

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dipahami bahwa efektivitas pelaksanaan komulasi gugatan terhadap putusan di Pengadilan Agama Polewali berjalan cukup efektif dalam tahap pelaksanaannya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan untuk memfungsikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengurangi penumpukan perkara, namun masih banyak masyarakat yang mempunyai pemahaman yang kurang dalam hal beracara di pengadilan sehingga masih butuh dampingan serta bantuan dalam beracara di pengadilan.

4.3 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengambil Putusan Di Pengadilan Agama Tentang Penggabungan Perkara Itsbat Nikah Dan Perceraian

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara no.409/Pdt.G/2017/PA.Pwl penulis mendapatkan hasil penelitian yang terdapat dalam dokumen putusan perkara bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam melakukan pertimbangan hukum menggunakan beberapa sumber hukum dan pertimbangan lainnya seperti yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 tentang pengadilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) KHI jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan nikah dalam

⁵³Rasyid Ridha Syahide, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/2018)

rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya permohonan penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun, bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah gagal dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kumulasi yang terdiri dari perkara pengesahannikah dan perkara cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah perkara pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan pengesahannikahnya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 28 Desember 2000 di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar) dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah Imam Masjid Nurul Taubah bernama Kadir, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Basir dan disaksikan oleh Denggo dan Kamaruddin, dengan mahar berupa tanah kebun kemiri seluas $\frac{1}{4}$ are yang diserahkan secara tunai. Status Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah perawan dan jejak serta tidak ada

hubungan keluarga diantara keduanya. Dan pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaporkan proses pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pengesahannikah tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat adalah keluarga (Paman) Penggugat, yang berarti bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 172 R.Bg, dan tidak termasuk kelompok saksi yang mempunyai hak untuk mengundurkan diri memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 174 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2000 di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar). Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah Imam Masjid Nurul Taubah bernama Kadir, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Basirdan disaksikan oleh Dengo dan

Kamaruddin. Mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah tanah kebun kemiri seluas $\frac{1}{4}$ are yang diserahkan secara tunai. Status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah yaitu perawan dan jejaka dan tidak ada hubungan keluarga antara keduanya serta tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesucilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, dan ada relevansi dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg.keterangan saksi-saksi secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dalil-dalil Penggugat mengenai permohonan pengesahannikah dengan didukung oleh saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa seluruh dalil Penggugat mengenai Pengesahan nikahnya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2000 di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 KHI, oleh karena itu perkawinan dimaksud harus dinyatakan sah menurut hukum sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan nikah yang diajukan Penggugat tersebut kumulasi dengan perkara cerai gugat, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan nikah Penggugat tersebut semata-mata dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) dan (e) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai Penggugat, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2010 Tergugat hanya memberikan penghasilannya sebagian saja dan sebagiannya dipegang oleh Tergugat sehingga penghasilan yang diberikan Tergugat tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan hingga tahun 2013 Tergugat tetap tidak merubah sifatnya akhirnya saat itu terjadi perselisihan yang mana merupakan puncak dari keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berujung pada perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, namun mencari kebenaran fakta sesungguhnya tentang sebab-sebab perselisihan dan

pertengkaran, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Majelis Hakim jadikan sebagai fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang tidak memberikan keseluruhan penghasilannya sehingga untuk kebutuhan hidup tidak mencukupi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun lebih dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi dan tidak pula ada nafkah;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan istri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga namun tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal dapat menjadi salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami istri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah berlangsung linear dan monoton. Selama 4 (empat) tahun lebih komunikasi Penggugat dengan Tergugat

sudah putus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang didengar keterangannya dalam persidangan adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, penuh kasih sayang, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dimaksud dalam Q.S.Ar-Rum/30: 21 dan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 3 KHI, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pula Penggugat sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati baik melalui pihak keluarga, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu melengkapinya dengan dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

- Kitab Iqna Juz II halaman 133:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Terjemahnya:

*Dan apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.*⁵⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengacu kepada ketentuan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat yang meminta diceraikan dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyesuaikan tuntutan dalam surat gugatan Penggugat serta mengabulkannya sesuai dengan istilah perceraian dalam hukum syara', yakni perceraian yang berupa dijatuhkannya talak suami oleh hakim atas pengaduan seorang istri, dengan demikian perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini adalah dengan dijatuhkannya talak Tergugat oleh hakim;

Menimbang, bahwa talak seorang suami yang dijatuhkan oleh hakim dengan alasan atau sebab ketidak sanggupannya istri dalam melanjutkan rumah tangga adalah berupa talak ba'in shughra dan bukan talak raj'i ataupun talak ba'in kubro, demikian pula oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama dan tidak ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka talak ba'in yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu;

⁵⁴Al-Khatib as-Syarbini, *Al-Iqna Fii HalfazhAbi Syuja' 2 jilid*(Bandung: Darul Kutub Ilmiah Beirut, 2013), h.133.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya berdasarkan pada duduk perkara yang telah diajukan. Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya di uji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu perkara di pengadilan sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.

Dalam pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Pwl. ini penulis setuju dengan apa yang dijadikan landasan Hakim dalam membuat keputusan tentang penggabungan perkara antara itsbat nikah dan perceraian pada tanggal 23 Agustus 2017 melalui pengadilan. Berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo.

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) KHI jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Disini hakim melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang ada sebelum membuat putusan tersebut.

Putusan dalam penggabungan perkara yang dilaksanakan oleh hakim pengadilan Agama dilihat dari teori efektivitas hukum berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang mempunyai kepentingan tersendiri. Oleh karena itu, hakim dituntut agar dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mengenai berlakunya UU tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar UU tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya UU tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif.

Efektivitas suatu hukum haruslah valid sehingga dapat diterima oleh masyarakat sehingga suatu kaidah hukum tersebut dapat diberlakukan dalam masyarakat. Suatu kaidah hukum mempersyaratkan adanya hubungan timbal balik antara unsur validitas dan keefektifan. Sebelum berlakunya secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu: (1) kaidah hukum tersebut

harus dapat diterapkan; dan (2) kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara perdata, hakim bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Akan tetapi, hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya pada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan ini atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Proses pengajuan penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali ialah dengan menggunakan sistem meja I, meja II, meja III, yaitu pihak yang berperkara datang ke pengadilan dengan membawa surat gugatan yang didalamnya sudah tertera isi gugatan penggabungan perkara dan selanjutnya dilanjutkan ke meja I untuk menyerahkan surat gugatan lalu ke kasir untuk penandatanganan SKUM dan pihak berperkara ke bank untuk penyetoran panjar biaya kemudian ke meja II untuk mendaftar atau mencatat surat gugatan serta memberi nomor register pada surat gugatan.
- 5.1.2 Efektivitas penggabungan gugatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Polewali berjalan cukup efektif dalam tahap pelaksanaannya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan untuk memfungsikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengurangi penumpukan perkara, namun masih banyak masyarakat yang mempunyai pemahaman yang kurang dalam hal beracara di pengadilan sehingga masih butuh dampingan serta bantuan dalam beracara di pengadilan.
- 5.1.3 Pertimbangan hukum hakim memberikan putusannya berdasarkan pada duduk perkara yang telah diajukan. Pertimbangan putusan terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di

persidangan selanjutnya di uji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu perkara di pengadilan sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Efektivitas penggabungan perkara antara itsbat nikah dan perceraian di pengadilan agama polewali (analisis putusan hakim no.409/Pdt.G/2017/PA.Pwl, maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Hakim di Pengadilan Agama Polewali harus jeli dan aktif melakukan penemuan-penemuan hukum, bahkan bila diperlukan Hakim dapat melakukan terobosan hukum untuk menjawab setiap permasalahan-permasalahan hukum masyarakat. Bukankah hakim tidak dapat menolak sebuah perkara dengan alasan bahwa hukumnya belum ada dan jelas, prinsip ini seyogyanya menjadi refleksi bahwa seorang Hakim harus senantiasa menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 5.2.2 Untuk menghindari kesalahan majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang ditangani khususnya tentang penggabungan perkara, diperlukan kehati-hatian majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan baik kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili maupun kekeliruan dalam pengetikan amar putusan dalam perkara yang ditangani.

- 5.2.3 Bagi peneliti yang lain kiranya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih dengan menggunakan materi-materi yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin.2006.*Filsafat Hukum*. Cet. I; Jakarta; Sinar Grafika.
- _____.2011.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____.2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika.
- As-Syarbini, Al-Khatib. 2013. *Al-Iqna Fii HalfazhAbi Syuja' 2 jilid* . Bandung: Darul Kutub Ilmiah Beirut.
- Azwar, Saifuddin.2000.*Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI,2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Mahkota Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional.2008.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT Gramedia.
- Durachman, Budi.2007. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan , Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan)*. Cet. II; Bandung: Fokusmedia.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim.2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartoredjo.2014. *Kamus Baru Kontemporer*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Manan, Abdul.2005.*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Edisi 1Jakarta: Kencana.
- _____.2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. IV; Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet.I; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Nuruddin, Amiur. 2006.*Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Cet.III; Jakarta: Kencana.
- Penyusun, Tim.2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi Parepare:STAIN Parepare.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-ndang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara.
- Rifa'i, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwono, 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasmoko. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: UKI Pres.
- Soebekti, R. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subakyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugeng, Bambang. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Edisi 1 Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penulisan Kualitatif Kuantitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Internet, Jurnal, Artikel, dan wawancara

- Admin "Teori Penjatua Putusan" *Blog admin* <http://www.Suduthukum.Com/2016/10/teori-penjatua-putusan.html?m=0> (diakses pada tanggal 17 April 2018)
- Andriani, Elyana Retno. 2014. *Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Indonesia (Studi Komparatif Antara Ketentuan Yang Berlaku Pada Peradilan Agama Dan Peradilan Negeri)*, Skripsi Sarjana; Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, <http://repository.ar-raniry.ac.id/393/1/RIDHA.pdf>, (diakses pada tanggal 28 Maret 2018)
- DetikHukum "Teori Efektivitas Hukum Menurut Soejono Soekanto" *Blog DetikHukum* <http://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto> (diakses pada tanggal 09 Februari 2018)
- Nirwana, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/ 2018)
- Prabandari, Evi Widyagung. 2009. *Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Masalah Harta Yang Di Persengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Semarang)*, Skripsi Sarjana; Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum (diakses pada tanggal 28 Maret 2018)
- Rajiman, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/ 2018)
- Rasyid Ridha Syahide, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/ 2018)
- Samsidar, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Polewali Mandar (29/8/ 2018)

Siregar, Pandi Pangalila. 2007. *Pelaksanaan Kumulasi Gugatan Perceraian Dengan Gugatan Pembagian Harta Bersama Yang Disertai Permohonan Sita Jaminan Di Pegadilan Agama Kota Bengkulu*, Skripsi Sarjana: Bengkulu, Fakultas Syari'ah dan Hukum (diakses pada tanggal 28 Maret 2018)





PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Pengesahan Nikah antara:

Nurhayati binti Basir, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun I Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

Trimo bin Hamzah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun VI Silolokan, Desa Lenggo, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 23 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Desember 2000 di Dusun Lenggo, Desa Lenggo,

Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Basir yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Taubah, bernama Kadir, dengan maskawin berupa sebidang tanah kebun kemiri luas kurang lebih $\frac{1}{4}$ are tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Denggo dan Kamaruddin;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, tetapi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai surat nikah, dan Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama di Dusun I Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar selama 12 tahun 2 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama: 1. Masni binti Trimo, umur 16 tahun, 2. Tiara binti Trimo, umur 12 tahun, 3. Alfi binti Trimo, umur 11 tahun, ketiga orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat hanya memberikan sebahagian penghasilannya kepada Penggugat dan sebahagian lagi dipegang oleh Tergugat dan penghasilan

yang diberikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
9. Bahwa pada bulan Februari 2013, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak merubah sikapnya yang tetap saja sebahagian saja diberikan penghasilannya kepada Penggugat, sehingga tidak mencukupi kebutuhan dan akhirnya setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan terjadilah pisah tempat tinggal;
10. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 4 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
11. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, (Nurhayati binti Basir) dengan Tergugat, (Trimo bin Hamzah) yang dilaksanakan tanggal 28 Desember 2000 di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Trimo bin Hamzah) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Basir);
4. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 409/Pdt.G/2017/PA.Pwl, tanggal 28 Agustus 2017, dan tanggal 20 September 2017 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena perkara ini kumulasi yang terdiri dari perkara pengesahan nikah dan perkara cerai gugat, sedangkan sifat pemeriksaan antara kedua perkara tersebut berbeda yakni pemeriksaan pengesahan nikah dalam sidang terbuka untuk umum, sedangkan perkara cerai gugat tertutup untuk umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara pengesahan nikah kemudian setelah selesai pemeriksaan mengenai pengesahan nikah, Majelis Hakim memeriksa perkara cerai gugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap permohonannya dan mohon agar disahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulu, Kabupaten PolewaliMandar) pada tanggal 28 Desember 2000;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat dalam hal permohonan pengesahan nikah, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Denggo bin Tumbung**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Desember 2000 di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulu, Kabupaten PolewaliMandar);
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Basir, dan dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Taubah yang bernama Kadir;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri (Denggo) dan Kamaruddin, dengan mahar berupa tanah kebun kemiri seluas $\frac{1}{4}$ are yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berstatus perawan dan jejaka, serta tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi hingga sekarang ini tidak ada orang yang pernah berkeberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaporkan proses pernikahannya;

2. **Ba'du bin Lari'**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Desember 2000 di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa setahu saksi pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Masjid Nurul Taubah yang bernama Kadir, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Basir;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Kamaruddin dan Denggo, dengan mahar tanah kebun kemiri seluas $\frac{1}{4}$ are yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak serta tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada halangan menikah bagi keduanya;
- Bahwa setahu saksi hingga sekarang ini tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena proses pernikahannya tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan pula gugatan cerai Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. **Denggo bin Tumbung**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian tinggal di rumah bersama di Desa Lenggo;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah Tergugat yang tidak memberikan keseluruhan penghasilannya sehingga untuk kebutuhan keluarga tidak mencukupi;

- Bahwa dengan adanya kebiasaan Tergugat tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula keduanya tidak lagi saling mempedulikan dan tidak pula pernah mengirim nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. **Ba'du bin Lari'**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Lenggo;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang tidak memberikan keseluruhan penghasilannya sehingga untuk kebutuhan keluarga tidak mencukupi;
 - Bahwa dengan kebiasaan Tergugat tersebut, akhirnya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah dan sejak saat itu pula keduanya tidak lagi saling mempedulikan dan tidak pula pernah mengirim nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun, bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan

demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah gagal dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kumulasi yang terdiri dari perkara pengesahannikah dan perkara cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah perkara pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan pengesahannikahnya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 28 Desember 2000 di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar) dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah Imam Masjid Nurul Taubah bernama Kadir, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Basir dan disaksikan oleh Denggo dan Kamaruddin, dengan mahar berupa tanah kebun kemiri seluas $\frac{1}{4}$ are yang diserahkan secara tunai. Status Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah perawan dan jejak serta tidak ada hubungan keluarga diantara keduanya. Dan pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaporkan proses pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pengesahannikah tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat adalah keluarga (Paman) Penggugat, yang berarti bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 172 R.Bg, dan tidak termasuk kelompok saksi yang mempunyai hak untuk mengundurkan diri memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 174 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2000 di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar). Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah Imam Masjid Nurul Taubah bernama Kadir, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Basirdan disaksikan oleh Denggo dan Kamaruddin. Mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah tanah kebun kemiri seluas $\frac{1}{4}$ are yang diserahkan secara tunai. Status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah yaitu perawan dan jejak dan tidak ada hubungan keluarga antara keduanya serta tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, dan ada relevansi dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga

berdasarkan Pasal 309 R.Bg.keterangan saksi-saksi secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dalil-dalil Penggugat mengenai permohonan pengesahannikah dengan didukung oleh saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa seluruh dalil Penggugat mengenai Pengesahan nikahnya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugatdengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal28 Desember 2000di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan dimaksud harus dinyatakan sah menurut hukum sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan nikah yang diajukan Penggugat tersebut kumulasi dengan perkara cerai gugat, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan nikah Penggugat tersebut semata-mata dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai Penggugat, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2010 Tergugat hanya memberikan penghasilannya sebagian saja dan sebagiannya dipegang oleh Tergugat sehingga penghasilan yang diberikan Tergugat tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari, dan hingga tahun 2013 Tergugat tetap tidak merubah sifatnya akhirnya saat itu terjadi perselisihan yang mana merupakan puncak dari keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berujung pada perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, namun mencari kebenaran fakta sesungguhnya tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Majelis Hakim jadikan sebagai fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang tidak memberikan keseluruhan penghasilannya sehingga untuk kebutuhan hidup tidak mencukupi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun lebih dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak pula ada nafkah;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan istri

sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga namun tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal dapat menjadi salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami istri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah berlangsung linear dan monoton. Selama 4 (empat) tahun lebih komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang didengar keterangannya dalam persidangan adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, penuh kasih sayang, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pula Penggugat sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati baik melalui pihak keluarga, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara

Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu melengkapi dengan dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

- Kitab Iqna Juz II halaman 133:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: *“Dan apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengacu kepada ketentuan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka gugatan Penggugat yang meminta diceraikan dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyesuaikan tuntutan dalam surat gugatan Penggugat serta mengabulkannya sesuai dengan istilah perceraian dalam hukum syara', yakni perceraian yang berupa dijatuhkannya talak suami oleh hakim atas pengaduan seorang istri, dengan demikian perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini adalah dengan dijatuhkannya talak Tergugat oleh hakim;

Menimbang, bahwa talak seorang suami yang dijatuhkan oleh hakim dengan alasan atau sebab ketidak sanggupannya istri dalam melanjutkan rumah tangga adalah berupa talak ba'in shughra dan bukan talak raj'i ataupun talak ba'in kubro, demikian pula oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama dan tidak ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka talak ba'in yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Nurhayati binti Basir) dengan Tergugat (Trimo bin Hamzah) yang dilaksanakan pada tanggal 28

Desember 2000 di Dusun Lenggo, Desa Lenggo, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar);

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Trimo bin Hamzah) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Basir);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami **Rajiman, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh **Candra Wardana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nirwana, S.H.I.

Rajiman, S.H.I.

Samsidar, S.H.I. Panitera Pengganti,

Candra Wardana, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	900.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	991.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Pedoman wawancara untuk Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar

1. Bagaimana proses pengajuan perkara itsbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Polewali?
2. Syarat-syarat apa sajakah yang harus di penuhi dalam melakukan penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian?
3. Peraturan hukum apa saja yang dapat menjadi dasar diterimanya penggabungan gugatan?
4. Dalam melakukan penggabungan perkara ini apakah harus mendapat persetujuan dari penggugat dan tergugat?
5. Bagaimana efektivitas penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Polewali? Jelaskan!
6. Apakah penggabungan perkara ini sudah pernah dilakukan dan perkara apa saja yang dapat digabungkan dalam gugatan?
7. Bagaimana pertimbangan hukum bapak/ibu hakim dalam memutuskan suatu perkara tentang penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian?
8. Dalam menjatuhkan putusan terhadap penggabungan perkara, apakah berpedoman kepada putusan sebelumnya atau menggunakan pengetahuan hakim?

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rajiman, S.H.I.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa,

Nama : Sairah

Nim : 14.2100.024

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ahwal Al-Syaksiyyah


Alamat : Dusun Amolas, Kel/Desa Amola, Kec. Binuang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim No.409/Pdt.G/2017/PA. Pwl)".

Demikian Surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 29 Agustus 2018

Yang Bersangkutan,



Rajiman, S.H.I.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa,

Nama : Sairah

Nim : 14.2100.024

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ahwal Al-Syaksiyyah


Alamat : Dusun Amolas, Kel/Desa Amola, Kec. Binuang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim No.409/Pdt.G/2017/PA. Pwl)".

Demikian Surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 29 Agustus 2018

Yang Bersangkutan,



Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nirwana, S.H.I.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa,

Nama : Sairah

Nim : 14.2100.024

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ahwal Al-Syaksiyyah


Alamat : Dusun Amolas, Kel/Desa Amola, Kec. Binuang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim No.409/Pdt.G/2017/PA. Pwl)".

Demikian Surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 29 Agustus 2018

Yang Bersangkutan,



Nirwana, S.H.I.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsidar, S.H.I.

Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa,

Nama : Sairah

Nim : 14.2100.024

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ahwal Al-Syaksiyyah


Alamat : Dusun Amolas, Kel/Desa Amola, Kec. Binuang

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim No.409/Pdt.G/2017/PA. Pwl)".

Demikian Surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 29 Agustus 2018

Yang Bersangkutan,



Samsidar, S.H.I.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 1125 /In.39/PP.00.9/07/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. POLEWALI MANDAR
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : SAIRAH
Tempat/Tgl. Lahir : AMOLA, 26 April 1995
NIM : 14.2100.024
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : AMOLA, KEC. BINUANG, KAB. POLMAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN PERKARA ITSBAT NIKAH DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI (ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO.409/Pdt.G/2017/PA.Pwl)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

26 Juli 2018

An Rektor



Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)

h. Djunaidi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jalan Amal Bakti No.8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
Po Box 909 Parepare 91100 website : www.iainpare.ac.id, email : mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1389 /In.39/PP.00.9/08/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Polewali Mandar
di
Polewali Mandar

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare :

Nama : SAIRAH
Tempat/Tgl.Lahir : Amola / 26 April 1995
NIM : 14.2100.024
Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/
Ahwal Al-Syakhsyah
Alamat : Dusun Amola, Desa Amola, Kec. Binuang, Kab.
Polman

Bermaksud akan mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

“EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN PERKARA ITSBAT NIKAH DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI (ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO.409/Pdt. G/2017/PA.Pw1)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih.

9. Agustus 2018

An Rektor,

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaedi



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/495/IPL/DPMTSP/VIII/2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan Sdr (i) SAIRAH
 - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-508/Bakesbengpol/B.I/410.7/VI/2018, Tgl. 30 Juli 2018

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: SAIRAH
NIM/NIDN/NIP	: 14.2100.024
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: -
Jurusan	: AHWAL AL-SYAKHSIYAH
Alamat	: DS. AMOLA KEC. BINUANG

Untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, terhitung 01 Agustus s/d 01 September 2018 dengan Judul " EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN PERKARA ITSBAT IKAH DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI (ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO.409/Pdt.G/2017/PA.Pwl) ".

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 01 Agustus 2018

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ir. BUDI UTOMO ABDULLAH.MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660520 199203 1 017

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat;
2. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar di tempat;
3. Camat Polewali di tempat.



PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB

Jln. Budi Utomo No. 23 Polewali Kab. Polewali Mandar 91314
Telp. (0428) 23234 Fax. (0428) 21334
Website: <http://www.pa-polewali.net>
email: polewali@pta-makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A22/ 818 /PB.00/IX/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Drs. Hasbi, M.H.**
Nip. : 19591231 198803 1 025
Pangkat/golongan ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Polewali

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saudari an. :

N a m a : **Sairah**
No. Pokok Mahasiswa : 14. 2100.024
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyah
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Judul Skripsi : Efektifitas Penggabungan Perkara Istbat Nikah dan
Perceraian di Pengadilan Agama Polewali (Analisis
Putusan Hakim No. 409/Pdt.G/2017/PA.Pwl)

Telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Polewali mulai tanggal 10 s.d 14 September 2018 sehubungan dengan penyelesaian penulisan skripsi tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 27 September 2018
Ketua Pengadilan Agama Polewali



Drs. Hasbi, M.H.
NIP. 19591231 198803 1 025

WAWANCARA



Gambar 1. Wawancara bersama bapak Rajiman



Gambar 2. Wawancara bersama bapak Rasyid Ridha Syahide



Gambar 3. Wawancara bersama ibu Nirwana



Gambar 4. Wawancara bersama ibu Samsidar

RIWAYAT HIDUP PENULIS



SAIRAH, lahir di Amola pada tanggal, 24 April 1995, merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Anak dari pasangan bapak Sappe dan ibu Rahmatia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis bertempat di Amola, Kelurahan/Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 059 Amola, dan pada tahun 2011 lulus di SMPN Pasang, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Polewali dan lulus pada tahun 2014.

Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang telah berubah menjadi IAIN Parepare pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2014. Pada awal semester di tahun 2018 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penggabungan Perkara Itsbat Nikah Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali (Analisis Putusan Hakim No.409/Pdt.G/2017/PA.Pw1)”**.

